



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 7/PDT.P/2015/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Kalianda;

Telah membaca:

A. Surat Permohonan tertanggal 26 Oktober 2015, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 4 Nopember 2015 di bawah Register Nomor: 7/Pdt.P/2015/PN.Kla, Nama ENDANG MUJIATI TRI WARNI binti DULHADI, umur 65 tahun / 27 Mei 1950, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun I, Desa Sungai Langka Rt.002/001 Kelurahan Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. AJIE SURYA PRAWIRA, S.H, 2. HASANUDDIN, S.H Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ajie Surya Prawira, S.H dan PARTNER, yang beralamat di Jl, Raya Sidomulyo Gg. Mulya N0.4 Rt.04 Rw.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah Register Nomor : 104/SK/2015/PN.Kla, selanjutnya disebut PEMOHON;

B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 7/PDT.P/2015/PN.Kla tanggal 5 Nopember 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

C. Penetapan Hakim Nomor : 7/PDT.P/2015/PN.Kla tanggal 9 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;

D. Surat permohonan pencabutan Permohonan perkara Nomor : 7/PDT.P/2015/PN.Kla tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis tanggal 19 Nopember 2015, Pemohon bermaksud untuk mencabut Permohonan yang didaftarkan Pemohon di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 4 Nopember 2015, Register Nomor : 7/PDT.P/2015/PN.Kla;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum masuk pokok perkara dan belum memasuki tahap pembuktian maka untuk mencabut suatu Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dengan demikian maka permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang berinisiatif mencabut permohonannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 4 Nopember 2015 dengan register Nomor : 7/PDT.P/2015/PN.Kla dinyatakan dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh MOHAMMAD IQBAL, S.H selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dengan dibantu oleh C I K N A N Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

C I K N A N

MOHAMMAD IQBAL, S.H

Perincian biaya-biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. ATK..... Rp. 50.000,-
 3. Panggilan..... Rp.100.000,-
 4. Materai..... Rp. 6.000,-
 5. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 6. Uang Leges.....Rp. 3.000,-
- J u m l a hRp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)